

**BAB IV**  
**LAPORAN PENELITIAN**  
**TENTANG PERSEPSI WARGA DESA SUNGAI TABUK KERAMAT**  
**TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN**

**A. Penyajian Data**

1. Informan Pertama

Nama : Annisa<sup>1</sup>  
Usia : 36 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : SMA  
Alamat : Jl. Swadaya RT 03 Desa Sungai Tabuk Keramat, Kec.  
Sungai Tabuk

Informan menjelaskan bahwa benar ia telah menikahkan anaknya tanpa pencatatan resmi ketika anaknya masih berusia 16 tahun. Informan mengakui bahwa ia kurang mengetahui aturan batas usia menikah dan hanya mengetahui anjuran umum untuk menikah di usia 20 hingga 25 tahun. Ketika menikahkan anaknya, informan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut informan, ia berencana untuk mengajukan isbat nikah ketika usia anaknya sudah mencukupi. Pandangan ini didasari oleh keyakinan bahwa pencatatan pernikahan di KUA sangat penting untuk anaknya, terutama

---

<sup>1</sup>Annisa, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, Sungai Tabuk Keramat, 19 Januari 2022.

untuk melindungi hak-hak anak yang mungkin lahir dari pernikahan tersebut, memastikan bahwa mereka diakui sebagai anak dari pasangan yang sah.

Alasan informan menikahkan anaknya di bawah umur dijelaskan sebagai kekhawatiran akan hubungan pacaran yang sudah berlangsung lama. Informan merasa khawatir jika anaknya tidak segera dinikahkan, hal-hal yang tidak diinginkan mungkin terjadi. Informan juga mengakui bahwa ia kurang mengetahui mengenai prosedur dispensasi nikah di Pengadilan, yang sebenarnya bisa menjadi solusi legal untuk pernikahan di bawah umur. Informan menyatakan bahwa saat menikahkan anaknya, tidak ada alasan khusus seperti kehamilan di luar nikah atau kondisi mendesak lainnya. Keputusan tersebut lebih didorong oleh keprihatinan terhadap pergaulan anak-anak zaman sekarang, yang menurut informan sulit dikontrol dan dapat menimbulkan mudarat jika tidak segera dinikahkan.

Informan menerangkan bahwa ketidakpahaman terhadap prosedur hukum yang benar merupakan salah satu faktor utama dalam keputusan untuk menikahkan anaknya secara tidak resmi. Ia merasa bahwa jika ia lebih mengetahui tentang dispensasi nikah dan pentingnya pencatatan pernikahan, mungkin ia akan mengambil langkah yang berbeda. Di sisi lain informan menerangkan anak sudah tidak bersekolah dan tidak bekerja, sehingga lebih baik dinikahkan dibandingkan mendapatkan mudarat dari berpacaran yang lama. Informan juga menerangkan bahwa pernikahan di bawah umur adalah hal biasa bagi masyarakat sekitar dan sering dilakukan.

Dalam pandangan informan, meskipun pernikahan anaknya tidak tercatat secara resmi pada awalnya, ia berencana untuk mengajukan isbat nikah untuk

memastikan legalitas dan perlindungan hak-hak anak di masa depan. Informan berharap dengan mencatatkan pernikahan tersebut di KUA nantinya, semua hak anak, termasuk hak waris, hak pendidikan, dan hak kesejahteraan lainnya, dapat terpenuhi. Ia menyadari pentingnya status hukum yang sah bagi anak-anak dalam pernikahan tersebut dan berencana untuk memperbaiki keadaan secepat mungkin.

## 2. Informan Kedua<sup>2</sup>

Nama : Arsani

Usia : 51 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Pendidikan : SD

Alamat : Jl. Swadaya RT 03 Desa Sungai Tabuk Keramat, Kec.  
Sungai Tabuk

Informan menerangkan bahwa ia membenarkan telah menikahkan anaknya di bawah tangan atau tidak dicatat ketika usia anaknya 18 tahun. Informan menjelaskan bahwa meskipun ia mengetahui bahwa batas usia menikah yang sah secara hukum adalah 19 tahun, ia tetap menikahkan anaknya karena anaknya sudah lama berpacaran dan ia khawatir akan muncul pandangan negatif dari masyarakat jika hubungan tersebut tidak segera diresmikan. Dalam penjelasannya, informan mengakui bahwa ia tidak mengetahui adanya prosedur lain untuk menikahkan anak melalui dispensasi nikah di Pengadilan Agama yang sebenarnya bisa menjadi solusi legal untuk kasus pernikahan di bawah umur.

---

<sup>2</sup>Arsani, Pedangan, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk Keramat, 19 Januari 2022.

Menurut informan, pencatatan pernikahan adalah hal yang sangat penting untuk masa depan anak mereka, terutama ketika mereka mulai berkeluarga. Bukti pernikahan seperti buku nikah dan kartu keluarga dianggap penting oleh informan untuk mengurus berbagai persyaratan administratif dan kebutuhan keluarga. Informan juga menekankan bahwa ketika usia anaknya sudah mencukupi, mereka berencana untuk mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan anaknya. Saat ini, informan menyatakan bahwa anaknya telah memenuhi syarat untuk isbat nikah dan siap untuk mendaftarkannya di Pengadilan Agama.

Informan menjelaskan bahwa pernikahan tersebut terjadi atas permintaan anaknya sendiri. Selain itu, waktu yang tersedia sangat singkat sehingga mereka merasa tidak sempat untuk menempuh jalur dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Informan berpendapat bahwa proses sidang di pengadilan bisa memakan waktu yang lama bahkan berbulan-bulan, dan ada kekhawatiran bahwa permohonan mereka mungkin akan ditolak, sehingga tetap tidak bisa menikahkan anaknya secara resmi.

Pernikahan tersebut menurut informan bukan terjadi karena adanya kecelakaan atau hal-hal negatif lainnya, tetapi lebih karena permintaan dari anaknya dan juga desakan dari pihak keluarga besan yang meminta agar pernikahan dilakukan segera. Informan merasa bahwa memenuhi permintaan tersebut adalah solusi terbaik untuk menghindari masalah sosial dan memastikan bahwa hubungan anaknya diakui secara sah oleh kedua keluarga. Di sisi lain anak

juga sudah lulus dari sekolah, hanya karena usia yang belum cukup umur untuk menikah, maka sementara dinikahkan secara sri.

### 3. Informan Ketiga

Nama : Salasiah<sup>3</sup>  
Usia : 39 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : SMA  
Alamat : Jl. Swadaya RT 03 Desa Sungai Tabuk Keramat, Kec.  
Sungai Tabuk

Informan menjelaskan bahwa ia benar telah menikahkan anak di bawah umur yang pada saat itu berusia 17 tahun. Pernikahan tersebut tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan dilaksanakan di bawah tangan, tanpa pencatatan resmi. Informan juga menyebutkan bahwa sebelumnya tidak ada konsultasi atau upaya untuk mendaftarkan pernikahan di KUA. Keputusan untuk menikahkan anak diambil atas inisiatifnya sendiri, meskipun ia menyadari bahwa anaknya masih di bawah umur. Informan mengakui bahwa ia mengetahui batas usia menikah yang sah menurut undang-undang adalah 19 tahun, tetapi ia tetap menikahkan anaknya karena menganggap keabsahan pernikahan lebih berdasarkan pada agama Islam daripada aturan negara.

Informan menerangkan bahwa ia tidak mengetahui sama sekali mengenai prosedur dispensasi nikah di Pengadilan Agama, yang bisa menjadi solusi legal untuk pernikahan di bawah umur. Ketidaktahuan ini membuatnya memilih untuk

---

<sup>3</sup>Salasiah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk Keramat, 19 Januari 2022.

tetap menikahkan anaknya di bawah tangan. Menurutnya, pernikahan yang dicatat sangat penting untuk memberikan status resmi dan perlindungan hukum bagi anaknya. Oleh karena itu, ia berencana untuk meminta anaknya mengesahkan pernikahan tersebut melalui isbat nikah di Pengadilan Agama ketika usianya sudah mencukupi.

Pernikahan anak di bawah umur tersebut tidak menimbulkan masalah sebelumnya, tetapi dilaksanakan atas inisiatif informan dan persetujuan pihak keluarga. Informan merasa perlu menikahkan anaknya karena anaknya sudah ingin menikah, dan ini dianggap sebagai langkah yang tepat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan anak. Ia juga menerangkan bahwa banyak masyarakat di sekitarnya yang melakukan pernikahan anak di bawah umur tanpa pencatatan resmi, dengan alasan untuk menghindari pandangan negatif dan memenuhi kebutuhan mendesak anak.

Informan juga menekankan bahwa pencatatan pernikahan masih bisa diurus nanti ketika usia anak sudah cukup. Pandangan ini menunjukkan adanya pemahaman bahwa pencatatan resmi bisa ditunda hingga waktu yang lebih sesuai, meskipun sebenarnya pencatatan seharusnya dilakukan sejak awal untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal. Hal ini mencerminkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi sejak awal dan prosedur hukum yang tersedia untuk kasus pernikahan di bawah umur.

#### 4. Informan Keempat

Nama : Murniyanti<sup>4</sup>

Usia : 38 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Pendidikan : SMP

Alamat : Jl. Swadaya RT 02 Desa Sungai Tabuk Keramat, Kec.

Sungai Tabuk

Informan sebelumnya menjelaskan bahwa ia telah menikahkan anaknya yang masih di bawah umur tanpa mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA). Pada saat itu, usia anak informan adalah 17 tahun dan ia sudah sangat ingin menikah karena telah dilamar oleh seorang lelaki. Informan merasa terdesak untuk menikahkan anaknya karena tekanan dari keluarga besar dan keinginan kuat anaknya untuk segera menikah. Keputusan ini diambil meskipun informan mengetahui bahwa pernikahan anak di bawah umur tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketika informan mendatangi KUA untuk mendaftarkan pernikahan anaknya, ia mendapatkan penolakan karena batas usia menikah yang sah menurut undang-undang adalah 19 tahun. Informan diberikan penjelasan oleh pihak KUA tentang prosedur yang benar, yaitu mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Ia diberi tahu bahwa melalui sidang dispensasi nikah, ada kemungkinan untuk mendapatkan izin resmi meskipun anaknya belum mencapai usia yang

---

<sup>4</sup>Murniyanti, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk Keramat, 19 Januari 2022.

ditentukan oleh undang-undang. Informan juga mendapatkan informasi mengenai biaya yang diperlukan untuk mengikuti proses persidangan tersebut.

Meskipun telah mengetahui prosedur dan biaya yang diperlukan, informan memutuskan untuk tidak mengikuti saran tersebut. Informan menjelaskan bahwa keputusan untuk menikahkan anaknya di bawah tangan diambil setelah bermusyawarah dengan keluarga. Mereka memilih cara ini karena merasa tidak ingin terlibat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama. Alasan utama yang diungkapkan adalah biaya persidangan yang dianggap mahal dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses persidangan yang diperkirakan akan lama.

Selain alasan biaya dan waktu, desakan dari pihak keluarga besar juga mempengaruhi keputusan informan. Keluarga besar mendesak agar pernikahan segera dilaksanakan karena berbagai pertimbangan, termasuk keinginan anak informan yang sangat ingin segera menikah dan memulai keluarga. Informan mengakui bahwa salah satu alasan utama adalah keinginan anaknya untuk segera memiliki anak. Kekhawatiran bahwa penundaan pernikahan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan juga menjadi faktor yang mendorong keputusan untuk menikahkan anaknya di bawah tangan.

Informan juga mengungkapkan bahwa anaknya sudah sangat ingin menikah dan hal ini mempengaruhi fokus dan konsentrasi anaknya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informan khawatir jika keinginan anaknya tidak segera dipenuhi, dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa merugikan anaknya. Oleh karena itu, informan merasa bahwa menikahkan anaknya di bawah

tangan adalah solusi terbaik untuk mengatasi berbagai kekhawatiran dan tekanan yang ada pada saat itu.

Meskipun menyadari bahwa pencatatan pernikahan di KUA adalah hal yang penting untuk memberikan status resmi dan perlindungan hukum, informan merasa bahwa hal tersebut dapat dilakukan kapan saja. Ia berpendapat bahwa pencatatan pernikahan adalah formalitas yang bisa diurus di kemudian hari ketika situasi sudah lebih memungkinkan. Informan yakin bahwa pada saat usia anaknya sudah cukup, mereka akan mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan tersebut.

#### 5. Informan Kelima

Nama : Maya<sup>5</sup>  
Usia : 38 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : SMA  
Alamat : Jl. Swadaya RT 01 Desa Sungai Tabuk Keramat, Kec.  
Sungai Tabuk

Informan menerangkan bahwa benar ia telah menikahkan anaknya tanpa mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA), pada saat itu usia anaknya adalah 16 tahun. Informan menjelaskan bahwa tidak ada alasan negatif di balik keputusan tersebut, melainkan karena keinginan anaknya sendiri untuk menikah. Ia khawatir jika anaknya tidak segera dinikahkan, justru akan timbul mudarat. Informan juga menyatakan bahwa menikahkan anak di usia muda

---

<sup>5</sup>Maya, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk Keramat, 19 Januari 2022.

tanpa pencatatan resmi sudah menjadi praktik yang umum di masyarakat sekitar, di mana yang terpenting adalah anak menikah terlebih dahulu, kemudian mencatatkan pernikahannya ketika usia anak sudah cukup.

Menurut informan, ia tidak datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan anaknya dan juga tidak mengetahui adanya prosedur dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Ketidaktahuan ini membuatnya tidak menempuh jalur resmi yang seharusnya. Informan merasa bahwa jika ia sebelumnya mengetahui tentang prosedur dispensasi nikah, ia akan mengikuti jalur tersebut untuk menikahkan anaknya secara resmi dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya informasi dan pemahaman tentang prosedur hukum menjadi salah satu faktor utama yang mendorong keputusan untuk menikahkan anak di bawah tangan.

Informan mengakui bahwa pencatatan pernikahan secara resmi memang penting, tetapi ia berpendapat bahwa jika usia anak belum mencukupi, maka menikah di bawah tangan bisa menjadi solusi sementara untuk mencegah mudarat kepada anak. Informan merasa bahwa menikahkan anak di bawah tangan adalah tindakan yang lebih baik daripada membiarkan anaknya tidak menikah dan menghadapi risiko-risiko sosial yang tidak diinginkan. Ia juga menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan tentang batasan usia menikah berkontribusi pada keputusannya. Menurut informan, batas usia menikah adalah 20 tahun ke atas, sehingga ia merasa bahwa anaknya yang berusia 16 tahun masih jauh dari batasan tersebut dan bisa dinikahkan lebih awal.

Selain itu, informan menjelaskan bahwa anaknya sudah tidak bersekolah, sehingga bagi informan tidak ada halangan untuk menikahkan anaknya di usia tersebut. Keputusan ini diambil berdasarkan situasi dan kondisi anak pada saat itu, serta desakan dari pihak keluarga yang ingin pernikahan segera dilaksanakan. Informan merasa bahwa pernikahan anaknya harus segera dilakukan untuk memenuhi keinginan anak dan keluarga, serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Saat ini, informan berencana untuk meminta anaknya mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama setelah usia anaknya mencukupi. Menurut informan, pencatatan pernikahan sangat penting karena memberikan status hukum yang sah dan perlindungan hukum bagi anaknya. Ia memahami bahwa meskipun pernikahan di bawah tangan dapat menjadi solusi sementara, namun pencatatan resmi tetap diperlukan untuk memastikan hak-hak anaknya diakui dan terlindungi secara hukum. Informan berharap bahwa melalui isbat nikah, pernikahan anaknya akan diakui secara resmi oleh negara.

#### 6. Informan Tambahan

Nama : H. Huzairin<sup>6</sup>

Usia : 68 Tahun

Pekerjaan : Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. Swadaya RT 03 Desa Sungai Tabuk Keramat, Kec.

Sungai Tabuk

---

<sup>6</sup>H. Huzairin, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Sungai Tabuk Keramat 19 Januari 2022.

Informan adalah orang yang sering menikahkan anak di bawah tangan atau tidak dicatat. Sebelumnya, informan menerangkan bahwa cukup banyak masyarakat di sekitarnya yang menikahkan anak di bawah umur sejak batas usia menikah ditingkatkan menjadi 19 tahun. Informan sendiri sering menikahkan orang yang berada di bawah umur, meskipun ia selalu mengarahkan mereka untuk datang ke KUA untuk meminta penjelasan atau sekadar berkonsultasi terlebih dahulu. Namun, menurut informan, masyarakat yang datang ke KUA seringkali menghadapi penolakan dan harus menempuh jalur dispensasi nikah di Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin menikah.

Informan mengakui bahwa ia kurang mengetahui prosedur dispensasi nikah tersebut, termasuk syarat-syarat dan tata cara pengajuannya. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan informasi yang signifikan di antara masyarakat terkait prosedur hukum yang berlaku untuk pernikahan di bawah umur. Informan juga mencatat bahwa banyak masyarakat tidak ingin dipersulit dengan prosedur resmi, sehingga mereka memaksa informan untuk menikahkan anak mereka di bawah tangan. Desakan ini sering kali datang dari orang tua yang khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada anak mereka jika pernikahan tidak segera dilaksanakan.

Beberapa kali informan pernah menolak untuk menikahkan anak di bawah umur dan di bawah tangan, tetapi sering kali pihak orang tua memaksa karena kekhawatiran mereka terhadap kondisi pergaulan anak-anak saat ini. Menurut informan, pergaulan anak-anak di masa sekarang sangat mengkhawatirkan bagi orang tua, sehingga mereka lebih memilih untuk menikahkan anak mereka lebih

awal daripada menghadapi risiko anak mereka hamil di luar nikah. Informan menekankan bahwa orang tua lebih mementingkan masalah bagi anak mereka agar tidak melanggar batasan dalam agama Islam, dibandingkan menunggu usia anak cukup tetapi anak sudah berhubungan badan atau bahkan sudah hamil.

Informan juga menjelaskan bahwa alasan utama orang tua memaksa pernikahan anak di bawah umur adalah untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Mereka beranggapan bahwa menikahkan anak di bawah tangan bisa menjadi solusi sementara untuk menjaga anak dari pergaulan bebas yang dapat merusak moral dan agama. Bagi banyak orang tua, menjaga kehormatan dan moral anak dalam pandangan agama Islam adalah prioritas utama, meskipun harus mengabaikan ketentuan hukum negara terkait usia menikah.

Untuk memudahkan dalam memahami inti dari hasil wawancara di atas, penulis membuat matriks wawancara berikut ini:

**Tabel 4.1. Matriks Wawancara**

| <b>Informan</b> | <b>Persepsi</b>   | <b>Alasan dan Dasar</b>  |
|-----------------|---|--|
| Annisa          | Pernikahan anak dilakukan tanpa dispensasi nikah karena informan tidak mengetahui adanya prosedur tersebut. | Alasan:<br>Anak sudah lama berpacaran dan khawatir jika tidak dinikahkan.<br><br>Dasar:<br>Pernikahan secara agama lebih utama dibandingkan pencatatan pernikahan. |
| Arsani          | Menikahkan anak di bawah umur tanpa dispensasi nikah karena tidak mengetahui adanya prosedur tersebut.      | Alasan:<br>Anak sudah lama berpacaran dan khawatir berbuat zina. Waktu pernikahan sangat dekat.<br><br>Dasar:<br>Pernikahan secara agama lebih utama dibandingkan  |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
|             |   | pencatatan pernikahan. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat menikahkan anak di bawah umur.  |
| Salasiah    | Menikahkan anak di bawah umur tanpa dispensasi nikah karena tidak mengetahui adanya prosedur tersebut.  | Alasan:<br>Anak sudah lama berpacaran dan khawatir jika terjadi zina.<br><br>Dasar:<br>Pernikahan secara agama lebih utama dibandingkan pencatatan pernikahan. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat menikahkan anak di bawah umur.  |
| Murniyanti  | Menikahkan anak di bawah umur tanpa dispensasi nikah. Sebelumnya mengetahui adanya prosedur tersebut, tetapi tidak memilih karena biaya mahal dan proses yang lama. | Alasan:<br>Tuntutan anak ingin menikah dan khawatir anak terjerumus dalam zina.<br><br>Dasar:<br>Keabsahan pernikahan ditentukan oleh hukum agama, Sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat menikahkan anak di bawah umur demi kemaslahatan.   |
| Maya        | Menikahkan anak di bawah umur tanpa dispensasi nikah karena tidak mengetahui adanya prosedur tersebut.  | Alasan:<br>Anak sudah tidak sekolah dan sudah lama berpacaran, khawatir akan menimbulkan hal negatif jika tidak dinikahkan.<br><br>Dasar:<br>Keabsahan pernikahan ditentukan oleh hukum agama, Sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat menikahkan anak di bawah umur demi kemaslahatan. |
| H. Huzairin | Banyak orang tua menikahkan anak di bawah umur tanpa dispensasi   | Alasan:<br>Adanya desakan masyarakat untuk menikahkan anak di   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | karena tidak mengetahui adanya prosedur tersebut. | <p>bawah tangan atau tidak dicatat. Khawatir jika anak berbuat dosa selama tidak dinikahkan.</p> <p>Dasar:<br/>Keabsahan pernikahan ditentukan oleh hukum agama, Sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat menikahkan anak di bawah umur demi kemaslahatan.</p> |
|--|---|---|

## B. Analisis

Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan data yang didapat dengan teori yang relevan dengan penelitian. Sehingga, akan ditemukan hasil bahwa data tersebut memiliki kesesuaian menurut hukum. Adapun analisis pada penelitian ini berfokus pada persepsi serta alasan dan dasar masyarakat melakukan pernikahan di bawah tangan tanpa di dispensasi nikah.

### 1. Persepsi Warga Desa Sungai Tabuk Keramat yang Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan

Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak dicatat menurut hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, setiap perkawinan harus dicatat secara resmi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti bahwa setiap perkawinan harus didaftarkan sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang ini. Jika kita mempertimbangkan ketentuan pasal tersebut, jelaslah bahwa pencatatan perkawinan merupakan komponen penting yang turut memberikan kontribusi terhadap pengakuan keabsahan suatu perkawinan, selain memenuhi persyaratan

agama dan adat. Meskipun pencatatan perkawinan tidak menentukan keabsahannya, namun merupakan prosedur administratif yang mengukuhkan terjadinya perkawinan. Pencatatan perkawinan memberikan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat, dan perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak ada oleh Negara, sehingga tidak diakui secara hukum.<sup>7</sup>

Adapun mengenai persepsi masyarakat di Desa Sungai Tabuk Keramat yang melakukan pernikahan di bawah tangan bagi anaknya yang di bawah umur tanpa melalui prosedur dispensasi nikah, hal ini lebih banyak didominasi oleh ketidaktahuan mengenai adanya prosedur dispensasi nikah. Dari lima kasus yang terjadi, hanya satu kasus yang mengetahui adanya prosedur ini. Ketidaktahuan ini baru muncul setelah adanya penolakan dari KUA ketika mereka mengajukan permohonan nikah. Fakta ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur hukum yang tersedia menjadi penyebab utama mengapa mereka memilih untuk menikahkan anak secara siri atau tidak dicatat.

Dispensasi kawin merupakan izin yang dikeluarkan pengadilan untuk memberikan izin calon pasangan yang ingin menikah namun tidak memenuhi syarat usia pernikahan. Dispensasi merupakan permohonan formal atau tindakan *voluntair*, dan hasilnya merupakan penetapan hukum.<sup>8</sup> Sebagaimana yang diketahui bahwa batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sekarang sama seperti yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

---

<sup>7</sup>Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 16.

<sup>8</sup>Achmad Cholil, Rahmat Dani, et al., *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2016), hlm. 38.

yang merubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Kemudian pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Dari hal ini masih ada kelonggaran bagi pasangan yang berada di bawah batas usia yang telah ditentukan untuk melakukan perkawinan melalui permohonan dispensasi kawin.

Lebih jauh, masyarakat di Desa Sungai Tabuk Keramat cenderung mengabaikan konsultasi dengan KUA mengenai pernikahan anak di bawah umur. Pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak yang belum cukup umur menurut hukum perkawinan di Indonesia memperlihatkan bahwa orang tua di desa ini lebih mengutamakan keinginan untuk menikahkan anak mereka segera, tanpa mempertimbangkan aturan hukum yang berlaku. Persepsi masyarakat yang tidak melakukan dispensasi nikah ini menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak mendatangi KUA untuk mencatatkan pernikahan anak mereka, meskipun pencatatan resmi penting untuk memberikan status hukum yang sah bagi pernikahan tersebut.

Dari lima kasus yang terjadi, hanya satu kasus yang menunjukkan upaya untuk mendatangi KUA dengan niat menikahkan anak secara resmi. Namun, meskipun mereka mendatangi KUA, mereka tetap memilih untuk menikahkan

anak di bawah tangan atau tidak dicatat. Alasan utama mereka adalah karena merasa bahwa prosedur dispensasi nikah mahal dan memakan waktu yang lama. Biaya yang dianggap tinggi dan proses yang berbelit-belit menjadi hambatan yang signifikan bagi masyarakat, sehingga mereka lebih memilih jalur yang lebih mudah dan cepat meskipun tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur dispensasi nikah serta pandangan bahwa biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengurusnya terlalu besar menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang memadai tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan prosedur hukum yang berlaku untuk pernikahan di bawah umur. Pencatatan pernikahan memiliki tujuan penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang menikah khususnya dari pernikahan yang tidak diakui.

Sebagaimana dijelaskan oleh Witanto tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi mereka yang telah menikah, memberikan bukti otentik perkawinan tersebut dan memungkinkan para pihak mempertahankannya secara sah. Sebaliknya apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan maka tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai perkawinan yang diakui. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan pentingnya pencatatan perkawinan, namun tidak menjadikan pencatatan sebagai syarat formal sahnya ikatan perkawinan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), hlm. 33.

Pentingnya pencatatan pernikahan dan mengikuti prosedur hukum yang benar tidak hanya untuk memberikan status hukum yang sah bagi pernikahan, tetapi juga untuk melindungi hak-hak anak dan keluarga. Perlindungan hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi secara hukum. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, diharapkan praktik pernikahan di bawah umur tanpa pencatatan dapat berkurang secara signifikan.

Hal yang menjadi perhatian dalam hal ini tidak hanya masalah ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur dispensasi nikah, melainkan rasa enggan masyarakat mencatatkan pernikahan. sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya banyak masyarakat yang tidak mendatangi KUA untuk mencatatkan pernikahan, sedangkan mereka sendiri mengetahui bahwa pencatatan pernikahan penting untuk anak mereka. Ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap aturan hukum perkawinan yang di Indonesia.

Pencatatan pernikahan memang tidak dijelaskan secara khusus dalam Islam baik Al-Qur'an maupun hadis. Hanya saja pencatatan pernikahan adalah bentuk ijtihad pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada warga negara. Ketentuan yang mengatur akan pentingnya pencatatan pernikahan merupakan bentuk kemaslahatan dan tertib hukum dalam bidang perkawinan. Ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 124.

Pencatatan pernikahan erat kaitannya dengan batasan usia pernikahan yang diatur oleh pemerintah. Pernikahan yang tidak dicatatkan, yang dikenal sebagai pernikahan siri atau perkawinan di bawah tangan, terjadi tanpa pencatatan resmi di lembaga yang disetujui pemerintah. Praktik ini mulai muncul setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1975, yang menganggap suatu pernikahan sah sepanjang ketentuan syariat terpenuhi. Oleh karena itu, pernikahan siri dapat dipahami sebagai perkawinan yang tidak dicatat secara resmi oleh instansi terkait, tetapi tetap dilakukan menurut agama dan keyakinan pribadi pasangan.<sup>11</sup>

Meskipun pernikahan secara agama dapat dianggap sah, tidak adanya pencatatan resmi menimbulkan berbagai risiko hukum dan sosial. Salah satu risiko utama adalah ketidakjelasan status hukum pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Tanpa pencatatan resmi, anak-anak mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran, hak waris, serta akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan masalah hukum yang serius di kemudian hari, terutama dalam hal pembagian harta atau hak asuh anak jika terjadi perceraian.

Di sisi lain, praktik pernikahan di bawah seringkali dilandasi oleh alasan-alasan tertentu yang dipandang lebih praktis oleh sebagian masyarakat. Misalnya, prosedur yang dianggap rumit dan memakan waktu, serta tekanan sosial untuk segera menikah. Bagi sebagian pasangan, pernikahan siri menjadi solusi cepat dan

---

<sup>11</sup>Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri* (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012), hlm. 18.

mudah untuk menghindari permasalahan-permasalahan ini. Namun, meskipun pernikahan siri dapat memenuhi kebutuhan mendesak, pasangan tersebut tetap menghadapi risiko tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Kesuksesan dalam pernikahan siri sering kali bergantung pada komitmen keagamaan yang kuat dari pasangan. Pasangan yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam biasanya memahami konsekuensi dari mengabaikan pasangannya, dan mereka percaya akan adanya pembalasan Tuhan jika melanggar komitmen pernikahan. Kepercayaan ini dapat membantu menjaga kesetiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun, tidak semua orang memiliki pemahaman dan keimanan yang sama. Perbedaan dalam pemahaman agama ini bisa menjadi sumber konflik dalam pernikahan siri, terutama jika salah satu pasangan menggunakan alasan agama untuk membenarkan perilaku yang tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum positif.

Selain itu, pernikahan siri juga dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Masyarakat yang terbiasa dengan praktik ini tentu tidak terlalu memperhatikan pentingnya pencatatan resmi pernikahan. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya angka pernikahan di bawah umur dan kasus-kasus pernikahan yang tidak tercatat. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, serta memberikan kemudahan akses bagi pasangan yang ingin menikah secara resmi.

Meskipun pernikahan di bawah tangan dapat memberikan solusi sementara bagi beberapa pasangan, penting bagi masyarakat untuk memahami risiko-risiko yang terkait dengan pernikahan yang tidak dicatat secara resmi. Perlindungan

hukum, kejelasan status, dan akses terhadap hak-hak sosial dan ekonomi hanya dapat diperoleh melalui pencatatan pernikahan yang sah di mata hukum. Upaya bersama antara pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pernikahan mendapat pengakuan dan perlindungan yang layak.

Hal ini mencerminkan banyak kasus di masyarakat di mana keputusan untuk menikahkan anak di bawah umur dan di bawah tangan diambil karena kurangnya pemahaman tentang prosedur hukum yang berlaku dan desakan sosial yang kuat. Keputusan ini sering kali diambil dengan harapan bahwa isbat nikah dapat mengesahkan pernikahan tersebut di kemudian hari. Informan berharap bahwa dengan mengesahkan pernikahan melalui isbat nikah, hak-hak anaknya akan terlindungi dan segala kebutuhan administratif terkait pernikahan dapat diurus dengan lebih mudah.

Dari penjelasan informan, terlihat bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai prosedur hukum pernikahan, termasuk dispensasi nikah dan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. Sosialisasi dan edukasi dari pihak terkait, seperti KUA dan Pengadilan Agama, sangat diperlukan untuk membantu masyarakat memahami pentingnya mengikuti prosedur yang benar dan memastikan hak-hak semua pihak terlindungi secara hukum.

Pencatatan pernikahan tidak lain bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada pasangan dan menghindarkan dari dampak negatif secara

berkepanjangan. Pencatatan pernikahan di Indonesia justru sejalan dengan ketentuan Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>12</sup>

Melalui pencatatan pernikahan, justru ketentraman, rasa kasih dan sayang akan lebih mudah terwujud. Khususnya bagi anak yang masih berada di bawah usia pernikahan.

Meskipun kasus-kasus yang terjadi di Desa Sungai Tabuk Keramat menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Masyarakat tetap memperhatikan bahwa pencatatan pernikahan penting untuk dilakukan, sehingga mereka akan menempuh isbat nikah untuk melegalkan pernikahan ketika usia menikah sudah cukup.

Situasi ini mencerminkan banyak kasus di masyarakat di mana keputusan untuk menikahkan anak di bawah umur dan di bawah tangan diambil karena kurangnya pemahaman tentang prosedur hukum yang berlaku dan desakan sosial yang kuat. Keputusan ini sering kali diambil dengan harapan bahwa isbat nikah dapat mengesahkan pernikahan tersebut di kemudian hari. Informan berharap bahwa dengan mengesahkan pernikahan melalui isbat nikah, hak-hak anaknya

---

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 535.

akan terlindungi dan segala kebutuhan administratif terkait pernikahan dapat diurus dengan lebih mudah.

Dari penjelasan para informan juga terlihat bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai prosedur hukum pernikahan, termasuk dispensasi nikah dan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. Sosialisasi dan edukasi dari pihak terkait, seperti KUA dan Pengadilan Agama, sangat diperlukan untuk membantu masyarakat memahami pentingnya mengikuti prosedur yang benar dan memastikan hak-hak semua pihak terlindungi secara hukum.

## 2. Alasan dan Dasar Yang Menjadikan Warga Desa Sungai Tabuk Keramat Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Desa Sungai Tabuk Keramat kurang mengetahui mengenai prosedur dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Keadaan ini mencerminkan realitas di masyarakat di mana kurangnya pengetahuan tentang prosedur hukum dan kebijakan pemerintah dapat menyebabkan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan prosedur yang harus diikuti, terutama dalam kasus pernikahan di bawah umur.

Ada beberapa alasan yang mendasari masyarakat melakukan pernikahan di bawah tangan tanpa melalui prosedur dispensasi nikah. Pertama, anak sudah lama berpacaran, yang sering kali menimbulkan kekhawatiran dari pihak orang tua akan pandangan negatif dari masyarakat jika tidak segera dinikahkan. Kedua, adanya tuntutan pribadi dari anak yang ingin menikah, dimana anak merasa sudah siap

untuk membina rumah tangga meskipun usianya belum mencapai batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang. Ketiga, kondisi anak yang sudah tidak bersekolah lagi sering menjadi alasan orang tua merasa bahwa menikah adalah pilihan terbaik untuk masa depan anak. Keempat, orang tua khawatir anak akan melakukan hal-hal negatif yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan, seperti berhubungan di luar nikah.

Ketidakpatuhan masyarakat terhadap pencatatan pernikahan mengindikasikan kurangnya pengetahuan mengenai prosedur dispensasi nikah sebagai alternatif untuk pernikahan di bawah umur. Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa ada jalur legal yang dapat ditempuh untuk menikahkan anak di bawah umur dengan memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama.

Pencatatan pernikahan merupakan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hukum bagi seseorang. Dari segi praktis, hal ini sejalan dengan prinsip pendokumentasian yang tertuang dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang Penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah Penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan

kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah Penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>13</sup>

Sesuai firman Allah Swt. Di atas, setiap transaksi muamalah seperti jual beli harus didokumentasikan secara tertulis. Ayat ini menekankan bahwa catatan tertulis menjamin keadilan dan memperkuat kesaksian, menghilangkan keraguan. Berdasarkan pemikiran tersebut, jika kita melihat dasar pemikirannya, maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya dokumentasi baik dalam akad nikah maupun akad muamalah dapat menimbulkan kerugian karena tidak dapat dibuktikan keabsahannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan itu wajib, sebagaimana diwajibkan dalam akad muamalah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, dan Zainuddin, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/tasysyariah.v8i1>, hlm. 30.

<sup>14</sup> Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, dan Zainuddin, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/tasysyariah.v8i1>, hlm. 30.

Selain itu, terdapat persepsi yang salah bahwa pencatatan pernikahan tidak membawa manfaat yang signifikan, sedangkan pencatatan ini memberikan perlindungan hukum yang sangat penting bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Misalnya tanpa pencatatan, hak-hak anak seperti akta kelahiran dan hak waris menjadi tidak jelas, yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Kesadaran akan pentingnya pencatatan pernikahan perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami dampak jangka panjang dari pernikahan siri.

Adapun mengenai dasar persepsi masyarakat Desa Sungai Tabuk Keramat dalam menikahkan anak di bawah tangan adalah pemahaman yang berkembang bahwa pernikahan ditentukan oleh hukum agama, dan pencatatan pernikahan hanya dianggap sebagai formalitas belaka. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa yang terpenting adalah sahnya pernikahan menurut agama, sementara legalitas pernikahan di mata negara dianggap bisa diurus belakangan. Kebiasaan ini sudah menjadi pola yang umum di masyarakat setempat, dimana banyak orang tua menikahkan anak di bawah umur tanpa mencatatkannya secara resmi dan tanpa melalui prosedur dispensasi nikah.

Kebiasaan ini muncul dari pemahaman bahwa menjalankan ketentuan agama lebih diutamakan, dan menghindari mudarat dianggap lebih penting dibandingkan mematuhi aturan legal yang ada. Masyarakat berpendapat bahwa dengan menikahkan anak secara siri, mereka telah melindungi anak dari perbuatan yang melanggar norma agama. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, alasan yang dijelaskan oleh masyarakat untuk menikahkan anak mereka adalah alasan yang

bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh kekhawatiran serta ketidaktahuan tentang hukum yang berlaku.

Jika diperhatikan lebih lanjut, pada dasarnya tidak ada yang salah ketika masyarakat lebih mengutamakan ketentuan hukum agama bahwa keabsahan pernikahan ditentukan oleh rukun dan syarat pernikahan. Bahkan, hal tersebut menjadi aturan hukum di Indonesia melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Namun, dalam kehidupan bernegara, kebijakan pemimpin dalam hal menganjurkan pencatatan pernikahan adalah bentuk dari mencari masalah yang lebih besar. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pernikahan, terutama anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah dalam membuat aturan pencatatan pernikahan dan juga dispensasi nikah tidak lain adalah untuk menjauhkan dan menghindarkan pernikahan dari kemudharatan. Pencatatan pernikahan memberikan kepastian hukum yang sangat penting, mulai dari hak-hak suami dan istri hingga status hukum anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dengan adanya pencatatan, segala hak dan kewajiban dapat diatur dengan jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan utama pemberian dispensasi nikah menurut Wijayadi dipandang sebagai upaya meminimalkan kerugian dan memaksimalkan manfaat bagi

pasangan di bawah umur yang ingin menikah.<sup>15</sup> Ini juga memperhatikan kaidah fikih yang menyebutkan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>16</sup>

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Hanya saja masyarakat sering kali tidak memahami pentingnya pencatatan pernikahan dan prosedur dispensasi nikah. Banyak yang menganggap bahwa prosedur tersebut rumit, memakan waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, mereka lebih memilih jalan pintas dengan menikahkan anak secara siri. Padahal, jika mereka memahami manfaat jangka panjang dari pencatatan pernikahan, mungkin mereka akan lebih bersedia untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan prosedur dispensasi nikah juga menjadi faktor utama mengapa masyarakat lebih memilih pernikahan siri. Pemerintah dan lembaga terkait perlu lebih proaktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak negatif dari pernikahan siri. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat akan lebih patuh terhadap aturan hukum yang ada dan tidak lagi menganggap pencatatan pernikahan sebagai hal yang bisa diabaikan.

---

<sup>15</sup>Tri Wijayadi, “Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), hm. 38.

<sup>16</sup>Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawa'id al- Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (Urdun: Dar al-Nafais, 2007), hlm. 164.